

SKRIPSI

**PENJUALAN AKUN STREAMING BERBAYAR
TANPA LISENSI RESMI**



Diajukan oleh

**SHAFANUR SEPTIA
NIM. 2110211220044**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2025**

SKRIPSI

**PENJUALAN AKUN STREAMING BERBAYAR
TANPA LISENSI RESMI**



Diajukan oleh

**SHAFANUR SEPTIA
NIM. 2110211220044**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2025**

**PENJUALAN AKUN STREAMING BERBAYAR
TANPA LISENSI RESMI**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

Shafa Nur Septia

NIM. 2110211220044

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN
PENJUALAN AKUN STREAMING BERBAYAR
TANPA LISENSI RESMI

Diajukan oleh

SHAFANUR SEPTIA
NIM. 2110211220044

Skripsi ini dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis, 12 Juni 2025, dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.
NIP. 198302172005012009

Diketahui
Banjarmasin, 30 Juni 2025
Koordinator Program Studi



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

iv

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

PENJUALAN AKUN STREAMING BERBAYAR TANPA LISENSI RESMI

Diajukan oleh
SHAF A NUR SEPTIA
NIM. 2110211220044

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 320/UN0.1.11/SP/2025
Tanggal : 03 JUL 2025

Disahkan

Dekan,


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIM. 003506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Tavinayati, S.H., M.H.
Sekretaris : Rahmat Budiman, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 575/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 04 Juni 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shafa Nur Septia
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220044
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru, 28 September 2003
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENJUALAN AKUN STREAMING BERBAYAR TANPA LISENSI RESMI

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 07 Mei 2025
Yang membuat pernyataan,


Shafa Nur Septia
NIM. 2110211220044

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Qs. Al-Baqarah 286)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kekuatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Saya persembahkan skripsi ini kepada:

Diri saya sendiri, yang tidak menyerah dan terus melangkah maju.

Kedua orang tua saya, Abah, Rindang Restiadi, dan Mama, Megawati yang tiada hentinya memberikan saya kasih sayang dan cintanya, yang selalu memberikan doa agar saya sukses.

Sahabat-sahabat saya sejak SMA, yaitu Audi, Amel, Lutfi, Nazwa, dan Syifa yang sudah mendukung saya hingga detik ini.

Teman-teman yang saya temui di bangku perkuliahan, yaitu Aida, Rosa, Via, Diva, Rina, Manda, dan Lulu yang sudah banyak sekali membantu saya hingga di titik ini.

Teman-teman yang jaraknya jauh dari saya, Jeanneth, Ishara, Deanne, Kaito, Bhima, yang selalu memberikan dukungan emosional kepada saya.

Orang yang sangat spesial di hidup saya, Demian, yang selalu mendukung, menemani, dan mendoakan saya.

RINGKASAN

Shafa Nur Septia. Mei 2025. **PENJUALAN AKUN STREAMING BERBAYAR TANPA LISENSI RESMI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Universitas Lambung Mangkurat, 79 halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Pengaruh globalisasi menjadikan persaingan global semakin ketat dengan optimalisasi penggunaan teknologi. Setiap aspek kehidupan kini menghadapi digitalisasi, di mana suatu zaman yang di dalamnya sudah memiliki kondisi perkembangan digital yang sudah begitu maju sehingga berdampak pada perkembangan berbagai sektor, termasuk bisnis dan regulasi hukum. Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat, termasuk dalam mengakses hiburan melalui layanan *streaming* berbayar seperti Viu, Netflix, Disney+, WeTV, dan lain-lain. Namun, kemudahan ini turut melahirkan praktik penjualan akun *streaming* tanpa lisensi resmi oleh pihak ketiga di berbagai *platform* digital, dengan harga yang jauh lebih murah dari layanan resmi. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait keabsahan perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli serta akibat hukum yang ditimbulkan.

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui perjanjian penjualan layanan akun *streaming* berbayar tanpa lisensi resmi melalui pihak ketiga dapat dianggap sah menurut Hukum Perjanjian, Mengidentifikasi dan menjelaskan akibat hukum yang mungkin dihadapi oleh penjual dan pembeli dalam transaksi penjualan layanan aplikasi berbayar tanpa lisensi resmi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan berdasarkan perundang-undangan dan konseptual. Sifat dari penelitian ini adalah preskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data hukum melalui penelitian Pustaka. Analisis data dilakukan secara preskriptif, di mana seluruh bahan hukum yang dikumpulkan diidentifikasi, diinventarisasi, dan dianalisis untuk menyajikan argumentasi berdasarkan hasil penelitian.

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa:

1. Perjanjian penjualan akun *streaming* berbayar tanpa lisensi resmi tidak memenuhi seluruh unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Meskipun unsur kesepakatan dan kecakapan para pihak dapat dianggap terpenuhi, serta objek perjanjiannya jelas yaitu akun dan layanan *streaming* berbayar, namun perjanjian ini tetap tidak sah karena

tidak memenuhi unsur kausa yang tidak dilarang oleh hukum. Masalah utama dalam transaksi ini terletak pada sebab dari perjanjiannya, yaitu memperjualbelikan akun *streaming* yang diperoleh dan disebarakan tanpa izin dari pemilik hak cipta atau penyedia layanan resmi. Aktivitas ini secara langsung bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya mengenai larangan penggunaan dan distribusi karya atau layanan berhak cipta tanpa izin. Selain itu, penjualan akun semacam ini juga melanggar syarat dan ketentuan penggunaan (*terms of service*) dari penyedia layanan *streaming* itu sendiri, yang secara tegas melarang pengguna untuk memperjualbelikan akun mereka kepada pihak lain. Artinya, meskipun kedua belah pihak secara sadar sepakat untuk melakukan transaksi, dasar dari kesepakatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perjanjian ini merugikan pemilik hak cipta karena dilakukan di luar mekanisme distribusi resmi.

2. Meskipun perjanjian batal demi hukum secara perdata, perbuatan para pihak tetap dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Transaksi ilegal ini juga menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak yang terlibat, yaitu penjual dan pembeli. Penjual dapat dikenakan sanksi pidana dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 113 UU Hak Cipta, karena telah memanfaatkan karya cipta orang lain untuk kepentingan komersial tanpa izin. Sementara itu, pembeli berisiko terlibat dalam perjanjian yang tidak memiliki kekuatan hukum, kehilangan akses terhadap akun, serta dapat dianggap turut serta dalam perbuatan melawan hukum jika diketahui menyadari status ilegal akun tersebut.

Shafa Nur Septia. Mei 2025. **PENJUALAN AKUN STREAMING BERBAYAR TANPA LISENSI RESMI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Universitas Lambung Mangkurat, 79 halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian penjualan akun *streaming* tanpa lisensi resmi berdasarkan ketentuan dalam Hukum Perjanjian, serta mengidentifikasi akibat hukum yang timbul bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, di mana data dikumpulkan melalui studi pustaka. Penjelasan permasalahan disampaikan secara deskriptif melalui hasil kajian hukum yang mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, perjanjian penjualan akun *streaming* berbayar seperti yang dilakukan tanpa lisensi resmi tidak memenuhi salah satu syarat objektif pada syarat sah perjanjian, yaitu kausa yang tidak dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena tidak memenuhi unsur tersebut, maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum. Kedua, meskipun batal secara perdata, perbuatan tersebut juga dapat menimbulkan konsekuensi pidana. Penjual akun ilegal dapat dikenakan sanksi pidana dan denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena telah melanggar hak ekonomi pemegang hak cipta. Sementara itu, pembeli yang mengetahui bahwa akun tersebut merupakan akun ilegal juga dapat dianggap turut serta dalam perbuatan melawan hukum. Selain kehilangan akses terhadap akun, pembeli juga bisa dikenai tuntutan hukum apabila terbukti memiliki itikad tidak baik dalam transaksi tersebut.

Kata Kunci: Akun Streaming Berbayar, Tanpa Lisensi Resmi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Penjualan Akun Streaming Berbayar Tanpa Lisensi Resmi”. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, Penulis dengan rasa tulus ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Yang terhormat, Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan para penguji skripsi;
2. Yang saya hormati, Ibu Dr. Hj. Syahrida, S.H, M.H., selaku Dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan skripsi. Terima kasih banyak atas bimbingannya dan terima kasih karena sudah memudahkan jalan Penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik;
3. Yang saya hormati Ibu Tavinayati, S.H., M.H, Bapak Rahmat Budiman, S.H., LL.M., dan Bapak Muhammad Yusman, S.H., M.H. selaku dosen penguji. Terima kasih banyak atas ilmu, perhatian, kritik, dan masukan yang diberikan selama proses ujian skripsi;
4. Yang saya hormati, Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H, M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada Penulis sejak awal studi sampai saat ini;

5. Yang saya hormati, seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa studi Penulis;
6. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu Penulis untuk memenuhi persyaratan administrasi skripsi ini;
7. Keluarga saya tercinta, Abah dan Mama, yang selalu menjadi sumber kekuatan, doa, dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Dukungan tanpa henti, kasih sayang yang tak ternilai, serta kepercayaan yang mereka berikan menjadi alasan Penulis bisa sampai pada titik ini. Terima kasih karena sudah percaya dan bersabar dengan Penulis.
8. Teman-teman SMA yang menghibur Penulis, berteman hingga saat ini dan menerima segala kurangnya penulis, Audi, Amel, Lutfi, Nazwa, dan Syifa.
9. Teman di perkuliahan yang Penulis anggap sangat baik dan berjasa untuk Penulis, seperti Aida, Rosa, Manda, Rina, Lulu, Via, dan Diva. Terima kasih sudah memberikan semangat dan kebahagiaan di kehidupan perkuliahan ini;
10. Semua teman di Fakultas Hukum dari semester 1-7. Diskusi yang pernah terjadi menjadi acuan sebagai *character development* untuk Penulis untuk terus menjadi orang yang jauh lebih baik;
11. Teman yang jauh sekali jaraknya dari Penulis, namun selalu memberikan dukungan emosional kepada Penulis, Jeanneth, Kaito, Ishara, Kirana, Bhima, Kanaya, Calamander, Deanne, Mauvetuals, Lubna, Aura, Nadya, dan JQ;
12. Demian, terima kasih atas segala dukungan, kesabaran, dan waktu yang telah diberikan selama Penulis menjalani proses penulisan skripsi ini;

13. Terakhir, untuk diri saya sendiri. Terima kasih telah bertahan sejauh ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.



Banjarmasin, 07 Mei 2025

Shafa Nur Septia

NIM. 2110211220044

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Perjanjian.....	14
B. Tinjauan Umum Jual Beli.....	16
C. Tinjauan Umum Tentang Akun Streaming Berbayar dan Layanan Streaming.....	26
D. Tinjauan Umum Tentang Lisensi, Akun Berlisensi Resmi dan Akun Tidak Berlisensi Resmi.....	28
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Keabsahan Perjanjian Penjualan Akun Streaming Berbayar Tanpa Lisensi Resmi dalam Perspektif Hukum Perjanjian.....	31
B. Akibat Hukum bagi Penjual dan Pembeli dalam Transaksi Penjualan Akun	

Streaming Berbayar Tanpa Lisensi Resmi.....	47
BAB IV PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

